



පළාතාභිමාන ආයතන  
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
මහලු සමුදායක ආයතන විහිසි

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

මහලු සමුදායක ආයතන විහිසි

Jalan Sudirman No. 60 Singaraja Telepon / Fax. ( 0362 ) 3312427

Web : <https://bkbp.bulelengkab.go.id/> Email : kesbangbuleleng@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 100.3.3/ 29 /I/BKBP/2026**

**TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG**


**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka perlu menegakkan norma etika dalam melaksanakan tugas;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Buleleng

  
**Drs. Nyoman Widiartha**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197201131991011001

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 100.3.3/29/I/BKBP/2026  
TANGGAL : 2 JANUARI 2026  
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG.

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN BULELENG**

**A. PENGERTIAN**

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, adalah PNS dan calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
2. Kode Etik adalah pedoman sikap, prilaku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas di kantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
3. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tertulis atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode Etik PNS di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
4. Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Buleleng adalah unsur pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina kepegawaian yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik.

**B. TUJUAN KODE ETIK**

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan ;
3. Menjaga kelancaran dalam melaksanakan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang profesional dan
5. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

**C. PRINSIP DASAR KODE ETIK**

1. Membentuk sikap dan Perilaku PNS di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi PNS lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan ;
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

**D. RUANG LINGKUP KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BULELENG.**

PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di Badan Kesatuan Bangsa dan politik maupun di luar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng harus berpedoman pada etika khusus PNS dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika khusus PNS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yaitu etika bekerja di lingkungan kantor dan etika bekerja di luar kantor.

1. Etika bekerja di Lingkungan kantor, meliputi :
  - a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dan Pemkab Buleleng pada umumnya;
  - b. Saling hormat menghormati sesama rekan kerja;
  - c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
  - d. Memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
  - e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
  - f. Dapat menjadi contoh teladan baik dilingkungan kerja maupun diluar jam kerja;
  - g. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahan dan dapat menjadi tauladan/panutan;
  - h. Setiap atasan tidak boleh mengajak kerja sama dalam menyalahgunakan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. Meningkatkan profesionalitas guna menunjang pelaksanaan tugas;
  - j. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Etika Bekerja di luar kantor meliputi:
  - a. Melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan baik antar Instansi terkait;
  - b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan atau menyalahgunakan wewenang Sanksi hukuman tingkat berat.
  - c. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas;
  - d. Dapat menjadi teladan dan nama baik Badan Kesastuan bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
  - e. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan/atasan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.
3. Etika Berorganisasi
  - a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada umumnya.
  - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  - c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Dapat menjadi tauladan yang baik dilingkungan kerja maupun diluar jam kerja; dan
  - e. Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok.
4. Etika Bermasyarakat.
  - a. Menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan , suku, ras dan status sosial;
  - b. Menghormati agama , kepercayaan , budaya dan adat istiadat orang lain;
  - c. Tidak merendahkan atau meremehkan harga diri orang lain dilingkungan masyarakat;
  - d. Tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
  - e. memberikan pelayanan dengan empati , hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
5. Etika Sesama Pegawai
  - a. Menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
  - b. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korp Pegawai;
  - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
  - d. Menghargai perbedaan pendapat;

- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
- f. Menjaga dan menjalin kejasama yang kooperatif sesama pegawai;
- g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan
- h. Mengindahkan etika berkomunikasi sesama pegawai termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon, menerima tamu dan menggunakan elektronik.

6. Etika Terhadap Diri Sendiri

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- d. Memberi contoh teladan yang baik;
- e. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- f. Hemat energi dan air;
- g. Tidak merokok dilingkungan kantor kecuali ditempat yang sudah disediakan;
- h. Tidak melakukan perbuatan asusila dan tercela;
- i. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta menghindari diri dari perbuatan yang merupakan penghinaan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya;
- j. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; dan
- k. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.


E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

- 1. PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian .
- 2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Tim Kode Etik yang menyatakan bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disertai usul penjatuhan hukuman disiplin.
- 3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- 4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV.
- 5. Selain diberikan sanksi moral, PNS di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Tindakan administratif direkomendasikan Tim Kode Etik berupa:
  - a. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
  - b. Sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
  - c. Sanksi hukuman tingkat berat.

F. REHABILITASI

- 1. PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Tim Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran maka dapat direhabilitasi nama baiknya.
- 2. Rehabilitasi dapat ditetapkan dengan Keputusan Tim

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Buleleng

  
**Drs. Nyoman Widiartha**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197201131991011001